



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Rimbo Pengadang;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/21 Januari 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/IV/2024/Reskrim tanggal 13 April 2024

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bambang Irawan, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong Cabang Lebong yang beralamat Kantor di Jalan Amir Asikin, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hakim Anak tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Anak didampingi oleh orang tua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tubei Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **ANAK** meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna hitam;
 - ❖ 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - ❖ 1 (satu) lembar celana dalam;
 - ❖ 1 (satu) lembar BH;
 - ❖ 1 (satu) lembar jilbab plasmina berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menyatakan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Anak masih labil karena tingkat pendidikan yang rendah;
- Anak merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya sejak ia masih kecil;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak menunjukkan sikap bertanggung jawab dan siap untuk menikahi Anak Korban;
- Anak Korban mengakui bahwa Anak tidak pernah memaksa saat melakukan persetubuhan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-215/LBG/Anak/04/2024 tanggal 3 mei 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia anak pelaku **ANAK** pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, lalu pukul 19.30 WIB, dan pukul 21.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat dirumah anak pelaku yang berada di Kabupaten Lebong dan didalam pondok sawah Kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal sejak bulan Januari 2023 anak pelaku telah menjalin hubungan saling mencintai (berpacaran) dengan **ANAK KORBAN**, bahwa kejadian pertama berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, **ANAK SAKSI 4** dan Sdri. RISKHA mengajak anak korban pergi main ke Danau Tes, lalu sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Danau Tes, kemudian mereka bertemu dengan anak pelaku bersama dengan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTIA, Sdri. SIFA, Sdri. SAKIRA, Sdr. AGUS dan Sdr. PAREL, lalu **ANAK SAKSI 4** dan Sdri. RISKA mengajak anak korban pulang, namun anak korban menolak karena masih mau main dengan anak pelaku bersama dengan Sdri. SINTIA, Sdri. SIFA, Sdri. SAKIRA, Sdr. AGUS dan Sdr. PAREL, setelah itu **ANAK SAKSI 4** dan Sdri. RISKA pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan anak korban lanjut mengobrol bersama, lalu sekira pukul 14.30 WIB anak pelaku dan Sdr. PAREL yang merupakan kakak beradik mengajak pergi main kerumahnya yang berada di Kabupaten Lebong, namun Sdr. AGUS mengatakan tidak mau ikut, lalu kami anak korban bersama dengan anak pelaku, Sdri. SINTIA, Sdri. SIFA, Sdri. SAKIRA dan Sdr. PAREL pergi dengan menggunakan mobil angkot, setengah jam kemudian sampai di rumah anak pelaku, selanjutnya anak pelaku mengajak anak korban bersama dengan Sdri. SINTIA, Sdri. SIFA, Sdri. SAKIRA masuk kedalam rumahnya yang mana saat itu rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada orang, tidak lama datang Sdr. RISKI dan Sdr. ULFA masuk kedalam rumah dan ikut mengobrol bersama di ruang tamu, lalu sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. PAREL mengantar Sdri. SINTIA pulang kerumahnya di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, setelah itu tidak lama Sdr. PAREL datang lagi, kemudian anak korban mendengar Sdr. RISKI ingin mengantar Sdri. SAKIRA pulang yang beralamatkan di Desa Karang Dapo Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, sebelum Sdri. SAKIRA pulang bapak anak korban yaitu **SAKSI 2** ada menghubungi Sdri. SAKIRA lewat telepon, lalu anak korban berkata kepada Sdri. SAKIRA "JANGAN KECEK AKU DISIKO" (dalam arti bahasa indonesia "JANGAN BILANG SAYA DISINI", lalu Sdri. SAKIRA mengangkat teleponnya dan **SAKSI 2** mengatakan "KAU DIMANO?" (dalam arti bahasa indonesia "KAMU DIMANA") Sdri. SAKIRA menjawab "AKU DISEMELAKO", lalu **SAKSI 2** menanyakan "MANA FITRI?" lalu Sdri. SAKIRA menjawab "FITRI LAH BALIK JAM 2 TADI" (dalam arti bahasa indonesia "FITRI SUDAH PULANG JAM 2 TADI", selanjutnya Sdr. RISKI pergi mengantarkan Sdri. SAKIRA pulang kerumahnya dan yang berada di rumah yaitu anak korban bersama dengan anak pelaku, Sdr. PAREL dan Sdr. ULFA, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sdr. PAREL dan Sdr. ULFA pergi tidak tahu kemana, kemudian anak pelaku dan anak korban duduk di ruang tamu sambil mengobrol, lalu anak pelaku memegang tangan anak korban dan mengajak ke arah kamarnya, sesampainya di dalam kamar anak pelaku mematikan lampu kamarnya, setelah itu anak pelaku dan anak korban duduk di atas kasur, lalu anak pelaku mendekati anak korban sambil memegang kedua tangannya, lalu anak pelaku menciumi leher

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



kiri dan kanan anak korban sambil mengatakan "MELAA.., MELAA KITO MAIN, AMAN BAE AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB (dalam arti bahasa indonesia "AYOLAH.. AYOLAH KITA MAIN, AMAN AJA SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB" yang artinya mengajak anak korban berhubungan badan, kemudian anak korban tidak menjawab dan hanya diam, lalu anak pelaku memasukkan tangan kirinya kedalam celana anak korban dan memegang alat kemaluan anak korban selama 5 (Lima) menit, selanjutnya anak pelaku melepaskan pakaian anak korban dan langsung menarik celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas serta menarik baju BH yang anak korban pakai sehingga membuat anak korban dalam keadaan telanjang, setelah itu anak pelaku membuka baju, celana serta celana dalamnya, lalu anak pelaku mendorong badan anak korban hingga terlentang diatas kasur, lalu anak pelaku langsung menaiki tubuh anak korban seperti posisi push up hingga saling berhadapan, setelah itu anak pelaku memasukkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan anak korban, lalu anak pelaku menggoyang-goyangkan sekira 20 (Dua puluh) menit sambil memegang kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban memakai baju dan celana lagi sedangkan anak pelaku juga memakai baju celananya, kemudian anak pelaku dan anak korban keluar kamar dan duduk diruang tamu sambil mengobrol.-----

-----Bahwa kejadian kedua sekira pukul 19.30 WIB, anak pelaku mengatakan kepada anak korban "IDAK AMAN DISIKO DEK, DIMARAHI KEK BAPAK KAU, KITO PAI AJO (dalam arti bahasa indonesia "TIDAK AMAN DISINI DEK, DIMARAHI SAMA BAPAK KAMU, KITA PERGI AJA" anak korban berkata "PAI KEMANO? (dalam arti bahasa indonesia "PERGI KEMANA?" lalu anak pelaku menjawab "KITO PAI KE ARAH PELABUHAN LEWAT BELAKANG (dalam arti bahasa indonesia "KITA PERGI KE ARAH PELABUHAN LEWAT BELAKANG", kemudian anak korban menjawab "IYOO", selanjutnya anak pelaku dan anak korban berjalan kaki kearah pelabuhan, setelah 1 (Satu) jam berjalan, ditengah perjalanan anak korban mengatakan "AKU CAPE JALAN" lalu anak pelaku berkata "DISITU ADO PONDOK, KITA DIAM SITU AJA DULU", lalu anak pelaku dan anak korban berjalan mendekati pondok sawah Kabupaten Lebong tersebut, yang mana anak korban melihat pondok tersebut tidak ada orang dan penerangannya yaitu dalam keadaan gelap, lalu anak pelaku dan anak korban masuk kedalam pondok dan duduk sambil mengobrol, selanjutnya anak pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mendekati sambil memegang kedua tangan anak korban, lalu anak pelaku menciumi leher kiri dan kanan anak korban sambil mengatakan "MELAA.. KITO MAIN LAGI (dalam arti bahasa indonesia "AYOLAH.. KITA MAIN LAGI" lalu anak korban menjawab "KAU BAKAL TANGGUNG JAWAB KAN?" dan anak pelaku berkata "IYOO AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB", selanjutnya anak pelaku melepaskan pakaian anak korban dan langsung menarik celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas serta menarik baju dan BH yang anak korban pakai sehingga membuat anak korban dalam keadaan telanjang, setelah itu anak pelaku membuka baju, celana serta celana dalamnya, lalu anak pelaku mendorong badan anak korban hingga terlentang diatas pondok tersebut, lalu anak pelaku langsung menaiki tubuh anak korban seperti posisi push up hingga saling berhadapan, setelah itu anak pelaku memasukkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan anak korban, lalu anak pelaku menggoyang-goyangkan sekira 20 (Dua puluh) menit sambil memegang kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban memakai baju dan celana lagi sedangkan anak pelaku juga memakai baju celananya, kemudian anak pelaku dan anak korban mengobrol didalam pondok tersebut.-----

-----Bahwa kejadian ketiga sekira pukul 21.20 WIB, anak pelaku kembali mendekati anak korban sambil memegang kedua tangannya, lalu anak pelaku menciumi leher kiri dan kanan anak korban sambil mengatakan "MELAA.. KITO MAIN LAGI (dalam arti bahasa indonesia "AYOLAH.. KITA MAIN (BERHUBUNGAN BADAN) LAGI", akan tetapi anak korban hanya terdiam, selanjutnya anak pelaku melepaskan pakaian anak korban dan langsung menarik celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas serta menarik baju dan BH yang anak korban pakai sehingga membuat anak korban dalam keadaan telanjang, setelah itu anak pelaku membuka baju, celana serta celana dalamnya, lalu anak pelaku mendorong badan anak korban hingga terlentang diatas pondok tersebut, lalu anak pelaku langsung menaiki tubuh anak korban seperti posisi push up hingga saling berhadapan, setelah itu anak pelaku memasukkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan anak korban, lalu anak pelaku menggoyang-goyangkan sekira 20 (Dua puluh) menit sambil memegang kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya kedalam

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban, setelah itu anak korban memakai baju dan celana lagi sedangkan anak pelaku juga memakai baju celananya, kemudian anak pelaku dan anak korban mengobrol didalam pondok tersebut sampai tertidur.-----

-----Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB anak korban terbangun dari tidur dan membangunkan anak pelaku, lalu anak pelaku mengajak anak korban untuk pergi dari pondok tersebut dan berjalan kaki ke arah Desa Talang Leak Kabupaten Lebong, kemudian dipertengahan jalan anak pelaku dan anak korban melihat ada pondok kosong lagi lalu singgah duduk untuk beristirahat sebentar, lalu sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian anak pelaku dan anak korban melanjutkan jalan kaki ke arah pinggir jalan raya dan anak pelaku memberhentikan angkot lalu anak pelaku dan anak korban menaiki angkot tersebut menuju ke Desa Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan, setelah sampai ditempat tersebut anak pelaku dan anak korban berhenti dan berjalan kaki menuju rumah kakak perempuan anak pelaku, sesampainya di rumah tersebut, anak korban mengobrol, masak-masak dan makan bersama, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sepupu anak korban yaitu Sdri. ANGEL datang ketempat tersebut untuk menjemputnya, lalu anak korban pulang kerumahnya, selanjutnya **SAKSI 2** melaporkan perbuatan anak pelaku ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa **ANAK KORBAN** termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 12 (Dua belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1707-LT-27072013-0015 tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : RH-103 VH/FOR/RSUD/04/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI PUTRI OKTAVIANI dengan hasil kesimpulan : Diperiksa seorang perempuan, usia dua belas tahun, berat badan tiga puluh enam kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh centimeter, perawakan sedang, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan lubang vagina tidak intak. Akibat hal tersebut korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.-----

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar

-----Bahwa ia anak pelaku **ANAK** pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, lalu pukul 19.30 WIB, dan pukul 21.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah anak pelaku yang berada di Kabupaten Lebong dan didalam pondok sawah Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal sejak bulan Januari 2023 anak pelaku telah menjalin hubungan saling mencintai (berpacaran) dengan **ANAK KORBAN**, bahwa kejadian pertama berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, **ANAK SAKSI 4** dan Sdri. RISKA mengajak anak korban pergi main ke Danau Tes, lalu sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Danau Tes, kemudian mereka bertemu dengan anak pelaku bersama dengan Sdri. SINTIA, Sdri. SIFA, Sdri. SAKIRA, Sdr. AGUS dan Sdr. PAREL, lalu **ANAK SAKSI 4** dan Sdri. RISKA mengajak anak korban pulang, namun anak korban menolak karena masih mau main dengan anak pelaku bersama dengan Sdri. SINTIA, Sdri. SIFA, Sdri. SAKIRA, Sdr. AGUS dan Sdr. PAREL, setelah itu **ANAK SAKSI 4** dan Sdri. RISKA pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan anak korban lanjut mengobrol bersama, lalu sekira pukul 14.30 WIB anak pelaku dan Sdr. PAREL yang merupakan kakak beradik mengajak pergi main kerumahnya yang berada di Kabupaten Lebong, namun Sdr. AGUS mengatakan tidak mau ikut, lalu kami

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban bersama dengan anak pelaku, Sdri. SINTIA, Sdri. SIFA, Sdri. SAKIRA dan Sdr. PAREL pergi dengan menggunakan mobil angkot, setengah jam kemudian sampai di rumah anak pelaku, selanjutnya anak pelaku mengajak anak korban bersama dengan Sdri. SINTIA, Sdri. SIFA, Sdri. SAKIRA masuk kedalam rumahnya yang mana saat itu rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada orang, tidak lama datang Sdr. RISKI dan Sdr. ULFA masuk kedalam rumah dan ikut mengobrol bersama di ruang tamu, lalu sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. PAREL mengantar Sdri. SINTIA pulang kerumahnya di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, setelah itu tidak lama Sdr. PAREL datang lagi, kemudian anak korban mendengar Sdr. RISKI ingin mengantar Sdri. SAKIRA pulang yang beralamatkan di Desa Karang Dapo Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, sebelum Sdri. SAKIRA pulang bapak anak korban yaitu **SAKSI 2** ada menghubungi Sdri. SAKIRA lewat telepon, lalu anak korban berkata kepada Sdri. SAKIRA "JANGAN KECEK AKU DISIKO" (dalam arti bahasa indonesia "JANGAN BILANG SAYA DISINI", lalu Sdri. SAKIRA mengangkat teleponnya dan **SAKSI 2** mengatakan "KAU DIMANO?" (dalam arti bahasa indonesia "KAMU DIMANA") Sdri. SAKIRA menjawab "AKU DISEMELAKO", lalu **SAKSI 2** menanyakan "MANA FITRI?" lalu Sdri. SAKIRA menjawab "FITRI LAH BALIK JAM 2 TADI" (dalam arti bahasa indonesia "FITRI SUDAH PULANG JAM 2 TADI", selanjutnya Sdr. RISKI pergi mengantarkan Sdri. SAKIRA pulang kerumahnya dan yang berada di rumah yaitu anak korban bersama dengan anak pelaku, Sdr. PAREL dan Sdr. ULFA, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sdr. PAREL dan Sdr. ULFA pergi tidak tahu kemana, kemudian anak pelaku dan anak korban duduk di ruang tamu sambil mengobrol, lalu anak pelaku memegang tangan anak korban dan mengajak ke arah kamarnya, sesampainya di dalam kamar anak pelaku mematikan lampu kamarnya, setelah itu anak pelaku dan anak korban duduk di atas kasur, lalu anak pelaku mendekati anak korban sambil memegang kedua tangannya, lalu anak pelaku menciumi leher kiri dan kanan anak korban sambil mengatakan "MELAA.., MELAA KITO MAIN, AMAN BAE AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB (dalam arti bahasa indonesia "AYOLAH.. AYOLAH KITA MAIN, AMAN AJA SAYA AKAN TANGGUNG JAWAB" yang artinya mengajak anak korban berhubungan badan, kemudian anak korban tidak menjawab dan hanya diam, lalu anak pelaku memasukkan tangan kirinya kedalam celana anak korban dan memegang alat kemaluan anak korban selama 5 (Lima) menit, selanjutnya anak pelaku melepaskan pakaian anak korban dan langsung menarik celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas serta menarik baju BH yang anak korban

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



pakai sehingga membuat anak korban dalam keadaan telanjang, setelah itu anak pelaku membuka baju, celana serta celana dalamnya, lalu anak pelaku mendorong badan anak korban hingga terlentang diatas kasur, lalu anak pelaku langsung menaiki tubuh anak korban seperti posisi push up hingga saling berhadapan, setelah itu anak pelaku memasukkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan anak korban, lalu anak pelaku menggoyang-goyangkan sekira 20 (Dua puluh) menit sambil memegang kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban memakai baju dan celana lagi sedangkan anak pelaku juga memakai baju celananya, kemudian anak pelaku dan anak korban keluar kamar dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol.-----

-----Bahwa kejadian kedua sekira pukul 19.30 WIB, anak pelaku mengatakan kepada anak korban "IDAK AMAN DISIKO DEK, DIMARAH KEK BAPAK KAU, KITO PAI AJO (dalam arti bahasa indonesia "TIDAK AMAN DISINI DEK, DIMARAH SAMA BAPAK KAMU, KITA PERGI AJA" anak korban berkata "PAI KEMANO? (dalam arti bahasa indonesia "PERGI KEMANA?" lalu anak pelaku menjawab "KITO PAI KE ARAH PELABUHAN LEWAT BELAKANG (dalam arti bahasa indonesia "KITA PERGI KE ARAH PELABUHAN LEWAT BELAKANG", kemudian anak korban menjawab "IYOO", selanjutnya anak pelaku dan anak korban berjalan kaki ke arah pelabuhan, setelah 1 (Satu) jam berjalan, ditengah perjalanan anak korban mengatakan "AKU CAPE JALAN" lalu anak pelaku berkata "DISITU ADO PONDOK, KITA DIAM SITU AJA DULU", lalu anak pelaku dan anak korban berjalan mendekati pondok sawah Kabupaten Lebong tersebut, yang mana anak korban melihat pondok tersebut tidak ada orang dan penerangannya yaitu dalam keadaan gelap, lalu anak pelaku dan anak korban masuk kedalam pondok dan duduk sambil mengobrol, selanjutnya anak pelaku kembali mendekati sambil memegang kedua tangan anak korban, lalu anak pelaku menciumi leher kiri dan kanan anak korban sambil mengatakan "MELAA.. KITO MAIN LAGI (dalam arti bahasa indonesia "AYOLAH.. KITA MAIN LAGI" lalu anak korban menjawab "KAU BAKAL TANGGUNG JAWAB KAN?" dan anak pelaku berkata "IYOO AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB", selanjutnya anak pelaku melepaskan pakaian anak korban dan langsung menarik celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas serta menarik baju dan BH yang anak korban pakai sehingga membuat anak korban dalam keadaan telanjang,



setelah itu anak pelaku membuka baju, celana serta celana dalamnya, lalu anak pelaku mendorong badan anak korban hingga terlentang diatas pondok tersebut, lalu anak pelaku langsung menaiki tubuh anak korban seperti posisi push up hingga saling berhadapan, setelah itu anak pelaku memasukkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan anak korban, lalu anak pelaku menggoyang-goyangkan sekira 20 (Dua puluh) menit sambil memegang kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban memakai baju dan celana lagi sedangkan anak pelaku juga memakai baju celananya, kemudian anak pelaku dan anak korban mengobrol didalam pondok tersebut.-----

-----Bahwa kejadian ketiga sekira pukul 21.20 WIB, anak pelaku kembali mendekati anak korban sambil memegang kedua tangannya, lalu anak pelaku menciumi leher kiri dan kanan anak korban sambil mengatakan "MELAA.. KITO MAIN LAGI (dalam arti bahasa indonesia "AYOLAH.. KITA MAIN (BERHUBUNGAN BADAN) LAGI", akan tetapi anak korban hanya terdiam, selanjutnya anak pelaku melepaskan pakaian anak korban dan langsung menarik celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas serta menarik baju dan BH yang anak korban pakai sehingga membuat anak korban dalam keadaan telanjang, setelah itu anak pelaku membuka baju, celana serta celana dalamnya, lalu anak pelaku mendorong badan anak korban hingga terlentang diatas pondok tersebut, lalu anak pelaku langsung menaiki tubuh anak korban seperti posisi push up hingga saling berhadapan, setelah itu anak pelaku memasukkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kemaluan anak korban, lalu anak pelaku menggoyang-goyangkan sekira 20 (Dua puluh) menit sambil memegang kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu anak pelaku mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban memakai baju dan celana lagi sedangkan anak pelaku juga memakai baju celananya, kemudian anak pelaku dan anak korban mengobrol didalam pondok tersebut sampai tertidur.-----

-----Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB anak korban terbangun dari tidur dan membangunkan anak pelaku, lalu anak pelaku mengajak anak korban untuk pergi dari pondok tersebut dan berjalan kaki ke arah Desa Talang Leak Kabupaten Lebong,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



kemudian dipertengahan jalan anak pelaku dan anak korban melihat ada pondok kosong lagi lalu singgah duduk untuk beristirahat sebentar, lalu sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian anak pelaku dan anak korban melanjutkan jalan kaki ke arah pinggir jalan raya dan anak pelaku memberhentikan angkot lalu anak pelaku dan anak korban menaiki angkot tersebut menuju ke Desa Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan, setelah sampai ditempat tersebut anak pelaku dan anak korban berhenti dan berjalan kaki menuju rumah kakak perempuan anak pelaku, sesampainya di rumah tersebut, anak korban mengobrol, masak-masak dan makan bersama, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sepupu anak korban yaitu Sdri. ANGEL datang ketempat tersebut untuk menjemputnya, lalu anak korban pulang kerumahnya, selanjutnya **SAKSI 2** melaporkan perbuatan anak pelaku ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa **ANAK KORBAN** termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 12 (Dua belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1707-LT-27072013-0015 tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : RH-103 VH/FOR/RSUD/04/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI PUTRI OKTAVIANI dengan hasil kesimpulan : Diperiksa seorang perempuan, usia dua belas tahun, berat badan tiga puluh enam kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tujuh centimeter, perawakan sedang, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan lubang vagina tidak intak. Akibat hal tersebut korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.-----

-----Bahwa perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dengan didampingi oleh ayah kandungnya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak sejak 2023;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana peristiwa itu terjadi saat Anak Korban masih memiliki hubungan pacaran dengan Anak pada hari Kamis tanggal 11 April 2024;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 10.00 WIB, **ANAK SAKSI 4** dan Sdri. Riska mengajak Anak Korban pergi main ke Danau Tes, lalu sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Danau Tes. Disana Anak Korban bertemu dengan Anak bersama dengan Sdri. Sintia, Sdri. Sifa, Sdri. Sakira, Sdr. Agus dan Sdr. Parel, lalu **ANAK SAKSI 4** dan Sdri. RISKHA mengajak Anak Korban pulang, namun Anak Korban menolak karena masih mau main dengan Anak bersama dengan Sdri. Sintia, Sdri. Sifa, Sdri. Sakira, Sdr. Agus dan Sdr. Parel. Setelah itu **ANAK SAKSI 4** dan Sdri. Riska pergi meninggalkan Anak Korban di tempat tersebut. Lalu pada pukul 14.30 WIB Anak dan Sdr. Parel yang merupakan kakak beradik mengajak pergi main kerumahnya yang berada di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, namun Sdr. Agus mengatakan tidak mau ikut, lalu Anak Korban bersama dengan Anak, Sdri. Sintia, Sdri. Sifa, Sdri. Sakira dan Sdr. Parel pergi dengan menggunakan mobil angkot. Setengah jam kemudian sampai di rumah Anak, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



masuk kedalam rumahnya yang pada saat itu dalam keadaan kosong tidak ada orang. Tidak lama kemudian datang Sdr. Riski dan Sdr. Ulfa masuk kedalam rumah dan ikut mengobrol bersama diruang tamu, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban tinggal di rumah tersebut hanya bersama dengan Anak karena Sdri Sintia, Sdr Riski dan Sdr Sakira sudah pulang ke rumahnya sedangkan Sdr Parel dan Sdr Ulfa pergi dan tidak tahu kemana;

- Bahwa kemudian pada pukul 18.30 WIB saat Anak Korban dan Anak mengobrol di ruang tamu, Anak memegang tangan Anak Korban dan mengajak kearah kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, Anak mematikan lampu kamar, lalu Anak dan Anak Korban duduk di atas kasur. Kemudian Anak mendekati dan memegang kedua tangan Anak Korban, lalu Anak menciumi leher kiri dan kanan Anak Korban sambil mengatakan “melaa.., melaa kito main, aman bae aku bakal tanggung jawab” (dalam bahasa indonesia artinya “ayolah.. ayolah kita main, aman aja saya akan tanggung jawab”) yang maksudnya adalah Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan, kemudian Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam. Selanjutnya Anak memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban dan memegangi alat kemaluan Anak Korban selama 5 (Lima) menit. Selanjutnya Anak melepaskan semua pakaian Anak Korban, sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Anak juga membuka semua pakaiannya. Setelah itu Anak mendorong badan Anak Korban hingga terlentang diatas kasur, lalu Anak langsung menaiki tubuh Anak Korban seperti posisi orang pushup hingga saling berhadapan, setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan keluar masuk alat kelaminnya tersebut selama 15 (lima belas) menit pada alat kelamin Anak Korban sambil memegangi kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya keluar dari alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, lalu keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Anak ada mengeluarkan sperma atau tidak karena saat itu gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama, pintu rumah Anak tersebut dalam keadaan dikunci. Pintu tersebut dikunci oleh sdr Parel dari luar saat ia pergi;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak ajakan Anak untuk bersetubuh;
- Bahwa kemudian, saat setelah magrib, Anak mengatakan “di rumah ini tidak aman, kita pergi saja”. Lalu Anak dan Anak Korban pergi dari rumah tersebut ke arah Pelabuhan dengan cara berjalan kaki. Saat sampai di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Anak Korban kelelahan dan saat itu Anak melihat ada pondok sawah kosong yang kosong, sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk beristirahat di pondok tersebut dan terjadi persetubuhan yang kedua kalinya. Pada pukul 21.30 WIB, awalnya saat Anak dan Anak Korban sedang mengobrol di pondok tersebut, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ayolah kita main lagi, aku bakal tanggung jawab” dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan pakaian Anak sehingga sama-sama telanjang. Setelah itu, Anak menciumi leher Anak Korban, memegang tangan dan juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kirinya. Kemudian, Anak Korban didorong hingga terbaring di lantai pondok tersebut. Setelah itu, Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan juga pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi seperti orang pushup. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk pada alat kelamin Anak Korban selama 15 (lima belas) menit. Lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya tersebut. Setelah itu Anak dan Anak Korban masing-masing kembali menggunakan pakaian, lalu kembali mengobrol;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak ada mengeluarkan sperma atau tidak karena saat itu gelap dan tidak ada penerangan di tempat itu saat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kedua tersebut, Anak dan Anak Korban mengobrol di pondok tersebut hingga pukul 01.00 WIB dini harinya. Saat itu, Anak kembali mengajak Anak Korban melakukan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan untuk yang ketiga kalinya. Anak melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya tersebut dengan mengatakan “ayolah kita main lagi, aku bakal tanggung jawab” dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan pakaian Anak sehingga sama-sama telanjang. Setelah itu, Anak menciumi leher Anak Korban, memegang tangan dan juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kirinya. Kemudian, Anak Korban didorong hingga terbaring di lantai pondok tersebut. Setelah itu, Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan juga pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi seperti orang pushup. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk pada alat kelamin Anak Korban selama 15 (lima belas) menit. Lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya tersebut. Setelah itu Anak dan Anak Korban masing-masing kembali menggunakan pakaian, lalu kembali mengobrol hingga pukul 03.30 WIB;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak ada mengeluarkan sperma atau tidak karena saat itu gelap;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Anak dan Anak Korban pergi dari pondok tersebut menuju rumah saudara Anak yaitu sdr Diana;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Anak Korban selama 2 (dua) hari bersama-sama dengan Anak sebelum akhirnya Anak Korban di jemput keluarga untuk pulang;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah setelah kejadian yang pertama;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan apa-apa saat kejadian yang pertama;
- Bahwa Anak yang membukakan pakaian Anak Korban pada setiap kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar saat kejadian pertama tersebut;
- Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Anak karena Anak mengatakan akan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat menolak ajakan Anak untuk bersetubuh, tetapi Anak terus mengajak sehingga Anak Korban menjadi luluh;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban pergi dari rumahnya ke arah Talang Leak setelah kejadian yang pertama karena Anak takut dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam apabila Anak Korban menolak untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban berharap agar Anak di penjara karena Anak Korban takut Anak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap Anak Korban. Selain itu, saat ini Anak Korban masih ingin bersekolah dan tidak mau lagi bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban ditunjukkan barang bukti di muka persidangan dan menyatakan:
 - Mengenali 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna hitam sebagai jaket yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Mengenali 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam sebagai celana panjang yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Mengenali 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu putih bermotif sebagai celana dalam yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Mengenali 1 (satu) lembar BH berwarna ungu sebagai BH yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Mengenali 1 (satu) jilbab pashmina berwarna coklat sebagai jilbab yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa sebelum pertemuan di Tes, Anak Korban sudah 1 (satu) tahun kenal dengan Anak lewat media facebook dan pertemuan di Tes tersebut merupakan pertemuan yang pertama kali;
- Bahwa Saat ini Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 dan Jumat tanggal 12 April 2024 di rumah Anak di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dan sebuah pondok sawah di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita **ANAK KORBAN** setelah kejadian;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada hari kedua lebaran tahun 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, **ANAK SAKSI 4** datang menjemput **ANAK KORBAN** tetapi tidak Saksi izinkan untuk pergi. Kemudian Saksi Karina datang lagi bersama sdri Riska. Setelah itu **ANAK KORBAN**, **ANAK SAKSI 4** dan sdri Riska pergi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB, **ANAK SAKSI 4** dan sdri Riska pulang, tetapi **ANAK KORBAN** tidak ikut pulang. Saat itu sdri Riska mengatakan bahwa **ANAK KORBAN** tinggal di Tes bersama teman-temannya;
- Bahwa mendengar informasi tersebut, Saksi menjadi panik, karena sebelumnya **ANAK KORBAN** tidak pernah keluar jauh dari rumah. Kemudian Saksi langsung melakukan pencarian terhadap **ANAK KORBAN** dengan dibantu oleh anggota dari Polsek Lebong Selatan dan perangkat desa, akan tetapi tidak ketemu. Kemudian pada esok harinya yaitu Jumat tanggal 12 April 2024 setelah magrib, Saksi mendapat kabar bahwa **ANAK KORBAN** telah ditemukan. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi baru bertemu langsung dengan **ANAK KORBAN** pada pukul 22.00 WIB di Polres Lebong. Saat itulah Saksi baru mengetahui apa yang telah terjadi terhadap **ANAK KORBAN**;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merasa malu akibat kejadian yang menimpa anak Saksi tersebut;
 - Bahwa saat ini **ANAK KORBAN** masih duduk di kelas 1 (satu) SMP di Topos;
 - Bahwa **ANAK KORBAN** sehari-hari tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti di muka persidangan dan menyatakan:
 - Mengenali 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna hitam sebagai jaket yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Mengenali 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam sebagai celana panjang yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Tidak mengenali 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu putih bermotif;
 - Tidak mengenali 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
 - Mengenali 1 (satu) jilbab pashmina berwarna coklat sebagai jilbab yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak sejak Januari 2023;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Anak Saksi merupakan orang yang menemukan **ANAK KORBAN** saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 17.30 WIB saat Saksi baru pulang dari kebun, Saksi mendengar **ANAK KORBAN** pergi bersama anak kandung Saksi yaitu **ANAK SAKSI 4**, akan tetapi **ANAK KORBAN** tersebut tidak kunjung pulang ke rumahnya. Hal tersebut membuat Saksi menjadi terbebani untuk membantu pencarian **ANAK KORBAN**. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sebelum magrib sekitar pukul 18.24 WIB,



Saksi mendapat kabar bahwa **ANAK KORBAN** bersama seorang laki-laki berada di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Selanjutnya, Saksi bersama beberapa orang yang ikut mencari keberadaan **ANAK KORBAN**, langsung menuju ke tempat tersebut. Di tempat tersebut Saksi menemukan **ANAK KORBAN** bersama Anak;

- Bahwa **ANAK KORBAN** tersebut ditemukan di rumah saudari perempuan dari Anak;
 - Bahwa setelah berhasil menemukan **ANAK KORBAN**, Saksi kemudian mengabarkan hal tersebut kepada **SAKSI 2** dan melakukan video call untuk meyakinkan **SAKSI 2** bahwa **ANAK KORBAN** benar-benar sudah ditemukan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan yang terjadi antara Anak dengan **ANAK KORBAN**;
 - Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti di muka persidangan dan menyatakan:
 - Mengenali 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna hitam sebagai jaket yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Tidak mengenali 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - Tidak mengenali 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu putih bermotif;
 - Tidak mengenali 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
 - Tidak mengenali 1 (satu) jilbab pashmina berwarna coklat;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. ANAK SAKSI 4, didampingi oleh orang tuanya, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tentang pertemuan **ANAK KORBAN** dengan Anak di tempat Wisata Tes, karena Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjemput **ANAK KORBAN** dari rumahnya untuk bersama-sama pergi ke tempat Wisata Tes;

- Bahwa Anak Saksi bersama sdri Riska menjemput **ANAK KORBAN** di rumahnya untuk pergi jalan-jalan ke tempat Wisata Tes tersebut pada hari lebaran Kedua yaitu hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 09.30 WIB;

- Bahwa setelah sampai di tempat Wisata Tes, Anak Saksi, sdri Riska dan **ANAK KORBAN** bertemu dengan Anak dan teman-temannya yang tidak Anak Saksi kenal. Setelah itu Anak Saksi dan sdri Riska berpisah dengan **ANAK KORBAN**, karena **ANAK KORBAN** pergi bersama Anak dan teman-temannya. Kemudian, Anak Saksi dan sdri Riska akhirnya pulang dan setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana selanjutnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi tidak bertemu lagi dengan **ANAK KORBAN**;

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak;

- Bahwa setahu Anak Saksi, **ANAK KORBAN** dan Anak ada hubungan berpacaran;

- Bahwa Anak Saksi ditunjukkan barang bukti di muka persidangan dan menyatakan:

- Mengenali 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna hitam sebagai jaket yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
- Mengenali 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam sebagai celana panjang yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
- Tidak mengenali 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu putih bermotif;
- Tidak mengenali 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
- Mengenali 1 (satu) jilbab pashmina berwarna coklat sebagai jilbab yang dipakai Anak Korban saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Fotokopi *Visum et Repertum* No. RH 103 VH/FOR/RSUD/04/2024 yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 22 April 2024 oleh dr. Tri Putri Oktaviani;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-27072013-0015 atas nama **ANAK KORBAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 27 Agustus 2013;
3. Laporan Sosial Nomor 02 atas nama **ANAK KORBAN** yang dibuat oleh Oktris Ewika, S.Sos pada tanggal 24 April 2024 selaku Pendamping Rehabilitasi Sosias Kementerian Sosial RI Kabupaten Lebong;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1707070902150004 atas nama kepala keluarga Murison yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, pertama di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Lebong dan kedua dan ketiga yang terjadi di pondok sawah di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Anak dan **ANAK KORBAN** sudah lama punya hubungan berpacaran;
- Bahwa pertemuan pada pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 tersebut merupakan kali pertama Anak bertemu muka dengan **ANAK KORBAN**. Anak bisa bertemu dengan **ANAK KORBAN** pada hari tersebut karena sudah berjanji untuk bertemu lewat facebook;
- Bahwa sehari-hari, Anak tinggal bersama kakak di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Ayah saat ini tinggal di Kota Bengkulu, sedangkan Ibu saat ini di Malaysia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bertemu dengan **ANAK KORBAN** di tempat wisata Tes. Saat itu Anak datang kesana bersama sdr Parel, sdr Sintia dan sdr Sakira. Sedangkan **ANAK KORBAN** datang bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Anak kenal. Kemudian kedua orang teman **ANAK KORBAN** tersebut pulang dan meninggalkan **ANAK KORBAN** bersama-sama dengan Anak, sdr Parel, Sdr Sintia dan sdr Sakira. Selanjutnya kami bersama-sama pergi ke rumah Anak di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Saat itu kami

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



masuk dan mengobrol di dalam rumah. Kemudian tidak berapa lama datang sdr Riski dan sdr Ulfa. Pada pukul 18.30 Wib, hanya tersisa Anak dan **ANAK KORBAN** di rumah tersebut, karena yang lain sudah pergi meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya terjadilah hubungan badan antara Anak dengan **ANAK KORBAN** yang pertama kali. Awalnya Anak mengajak **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian di dalam kamar tersebut, Anak mengajak **ANAK KORBAN** untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “aku tanggung jawab”. Setelah itu Anak menciumi leher **ANAK KORBAN** sambil memegang bahu, tangan dan payudara **ANAK KORBAN**. Kemudian Anak membuka semua pakaian **ANAK KORBAN** dan pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Setelah itu Anak mendorong agar **ANAK KORBAN** rebah di kasur. Kemudian Anak menindih **ANAK KORBAN** sehingga posisi Anak berada di atas tubuh **ANAK KORBAN** seperti orang pushup. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin **ANAK KORBAN** dan menggoyang-goyangkan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit. Kemudian Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin **ANAK KORBAN**. Setelah itu, Anak dan **ANAK KORBAN** masing-masing kembali memakai pakaian, lalu duduk dan mengobrol di ruang tamu;

- Bahwa kemudian, saat setelah magrib, Anak mengatakan “di rumah ini tidak aman, kita pergi saja”. Lalu Anak dan Anak Korban pergi dari rumah tersebut ke arah Pelabuhan dengan cara berjalan kaki. Saat sampai di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Anak Korban kelelahan dan saat itu Anak melihat ada pondok sawah yang kosong, sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk beristirahat di pondok tersebut dan terjadi persetubuhan yang kedua kalinya. Awalnya saat Anak dan Anak Korban sedang mengobrol di pondok tersebut, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ayolah kita main lagi, aku bakal tanggung jawab” dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan pakaian Anak sehingga sama-sama telanjang. Setelah itu, Anak menciumi leher Anak Korban, memegang tangan dan juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kirinya. Kemudian, Anak Korban didorong hingga terbaring di lantai pondok tersebut. Setelah itu, Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan juga pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi seperti orang pushup. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk pada alat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit. Kemudian Anak mengeluarkan sperma di samping badan **ANAK KORBAN**. Setelah itu, Anak dan **ANAK KORBAN** masing-masing kembali memakai pakaian, lalu duduk dan mengobrol;

- Bahwa pada saat mengobrol tersebut, Anak kembali mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya. Anak melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya tersebut dengan mengatakan “ayolah kita main lagi, aku bakal tanggung jawab” dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan pakaian Anak sehingga sama-sama telanjang. Setelah itu, Anak menciumi leher Anak Korban, memegang tangan dan juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kirinya. Kemudian, Anak Korban didorong hingga terbaring di lantai pondok tersebut. Setelah itu, Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan juga pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi seperti orang pushup. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk pada alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit. Kemudian Anak mengeluarkan sperma di samping badan **ANAK KORBAN**. Setelah itu, Anak dan **ANAK KORBAN** masing-masing kembali memakai pakaian, lalu duduk dan mengobrol;

- Bahwa pada saat kejadian pertama, Anak terlebih dahulu memadamkan lampu di dalam kamar sebelum melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak mengatakan “aku tanggung jawab” saat akan menyetubuhi **ANAK KORBAN** agar **ANAK KORBAN** bersedia untuk melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada orang tua **ANAK KORBAN** saat akan melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak belum pernah bertemu dengan orang tua **ANAK KORBAN** sebelumnya;

- Bahwa Anak yang membuka semua pakaian **ANAK KORBAN** disetiap kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa **SAKSI 2** ada datang ke rumah Anak untuk mencari keberadaan **ANAK KORBAN** pada hari kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengajak **ANAK KORBAN** pergi dari rumah setelah kejadian yang pertama karena takut apabila orang tua **ANAK KORBAN** untuk datang mencari **ANAK KORBAN**;
- Bahwa Anak tahu bahwa perbuatan tersebut salah dan harus dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan menyesalinya;
- Bahwa Anak sudah 1 (satu) tahun kenal dengan **ANAK KORBAN** dan selama kenal dengan **ANAK KORBAN**, Anak sering membicarakan tentang melakukan hubungan seksual dengan **ANAK KORBAN** lewat chat facebook tersebut;
- Bahwa Anak tidak tamat SD karena berhenti sekolah saat duduk di kelas 6 (enam) karena mau bebas;
- Bahwa saat ini Anak ingin kembali sekolah bila diberi kesempatan;
- Bahwa Anak berharap dapat menikahi **ANAK KORBAN**;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti di muka persidangan dan menyatakan:
 - Mengenali 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna hitam sebagai jaket yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Mengenali 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam sebagai celana panjang yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Mengenali 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu putih bermotif sebagai celana dalam yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Mengenali 1 (satu) lembar BH berwarna ungu sebagai BH yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
 - Mengenali 1 (satu) jilbab pashmina berwarna coklat sebagai jilbab yang dipakai Anak Korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun bukti Surat yang menguntungkan baginya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar tanggapan dan pendapat Orang Tua Anak, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Anak bersalah karena sudah melakukan perbuatannya tersebut;
- Orang Tua Anak menyerahkan Anak kepada Negara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam perkara ini Anak terbukti bersalah, maka klien anak dapat diberikan hukum berupa Pidana Penjara, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 71 angka 1 huruf 3 UU SPPA no 11 tahun 2012 didasarkan pada:

- Anak sudah tidak bersekolah;
- Orang tua klien anak menyatakan kepada klien anak bahwa klien anak harus menanggung akibat atas perbuatannya yang merusak nama keluarga;
- Dengan menjalani pembinaan di dalam LPKA, diharapkan klien anak dapat kembali mendapatkan pendidikan dalam bentuk informal (Paket A) yang sempat terhenti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu putih bermotif;
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
- 1 (satu) jilbab pashmina berwarna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan khusus yang di dalam pergaulan dikenal dengan pacaran dan hubungan tersebut berlangsung sejak 2023, yang mana dalam masa hubungan khusus tersebut Anak ada menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada bulan April tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bertemu dengan **ANAK KORBAN** di tempat wisata Tes. Saat itu Anak datang kesana bersama sdr Parel, sdr Sintia dan sdr Sakira. Sedangkan **ANAK KORBAN** datang bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Anak kenal. Kemudian kedua orang teman **ANAK KORBAN** tersebut pulang dan meninggalkan **ANAK KORBAN** bersama-sama dengan Anak, sdr Parel, Sdr Sintia dan sdr Sakira. Selanjutnya kami bersama-sama pergi ke rumah Anak di Desa Bungin,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Saat itu kami masuk dan mengobrol di dalam rumah. Kemudian tidak berapa lama datang sdr Riski dan sdr Ulfa. Pada pukul 18.30 WIB, hanya tersisa Anak dan **ANAK KORBAN** di rumah tersebut, karena yang lain sudah pergi meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya terjadilah hubungan badan antara Anak dengan **ANAK KORBAN** yang pertama kali. Awalnya Anak mengajak **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian di dalam kamar tersebut, Anak mengajak **ANAK KORBAN** untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “aku tanggung jawab”. Setelah itu Anak menciumi leher **ANAK KORBAN** sambil memegang bahu, tangan dan payudara **ANAK KORBAN**. Kemudian Anak membuka semua pakaian **ANAK KORBAN** dan pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Setelah itu Anak mendorong agar **ANAK KORBAN** rebah di kasur. Kemudian Anak menindih **ANAK KORBAN** sehingga posisi Anak berada di atas tubuh **ANAK KORBAN** seperti orang pushup. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin **ANAK KORBAN** dan menggoyang-goyangkan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit. Kemudian Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin **ANAK KORBAN**. Setelah itu, Anak dan **ANAK KORBAN** masing-masing kembali memakai pakaian, lalu duduk dan mengobrol di ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya peristiwa kedua terjadi pada hari yang sama saat setelah magrib, Anak mengatakan “di rumah ini tidak aman, kita pergi saja”. Lalu Anak dan Anak Korban pergi dari rumah tersebut ke arah Pelabuhan dengan cara berjalan kaki. Saat sampai di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Anak Korban kelelahan dan saat itu Anak melihat ada pondok sawah yang kosong, sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk beristirahat di pondok tersebut dan terjadi persetubuhan yang kedua kalinya. Awalnya saat Anak dan Anak Korban sedang mengobrol di pondok tersebut, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ayolah kita main lagi, aku bakal tanggung jawab” dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan pakaian Anak sehingga sama-sama telanjang. Setelah itu, Anak menciumi leher Anak Korban, memegang tangan dan juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kirinya. Kemudian, Anak Korban didorong hingga terbaring di lantai pondok tersebut. Setelah itu, Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan juga pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi seperti orang pushup. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk pada alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit. Kemudian Anak mengeluarkan sperma di samping badan **ANAK KORBAN**. Setelah itu, Anak dan **ANAK KORBAN** masing-masing kembali memakai pakaian, lalu duduk dan mengobrol;

- Bahwa selanjutnya peristiwa ketiga terjadi pada dini hari saat Anak dan Anak korban mengobrol tersebut, Anak kembali mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya. Anak melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya tersebut dengan mengatakan “ayolah kita main lagi, aku bakal tanggung jawab” dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan pakaian Anak sehingga sama-sama telanjang. Setelah itu, Anak menciumi leher Anak Korban, memegang tangan dan juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kirinya. Kemudian, Anak Korban didorong hingga terbaring di lantai pondok tersebut. Setelah itu, Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan juga pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi seperti orang pushup. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk pada alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit. Kemudian Anak mengeluarkan sperma di samping badan **ANAK KORBAN**. Setelah itu, Anak dan **ANAK KORBAN** masing-masing kembali memakai pakaian, lalu duduk dan mengobrol;

- Bahwa **SAKSI 2** yang merupakan orang tua dari Anak Korban melakukan pencarian terhadap **ANAK KORBAN** dengan dibantu oleh anggota dari Polsek Lebong Selatan dan perangkat desa, akan tetapi tidak ketemu. Kemudian pada esok harinya yaitu Jumat tanggal 12 April 2024 setelah magrib, **SAKSI 2** mendapat kabar dari **SAKSI 3** bahwa **ANAK KORBAN** telah ditemukan. Setelah mendapat informasi tersebut, **SAKSI 2** baru bertemu langsung dengan **ANAK KORBAN** pada pukul 22.00 WIB di Polres Lebong dan Anak Korban ada dilakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi *Visum et Repertum* No. RH 103 VH/FOR/RSUD/04/2024 yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 22 April 2024 oleh dr. Tri Putri Oktaviani pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan lubang vagina tidak intak. Akibat hal tersebut Anak korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-27072013-0015, menerangkan bahwa di Talang baru pada tanggal 19 Juli 2012 telah lahir **ANAK KORBAN**, anak kesatu dari Suami-Isteri antara Anton Kanedi dan Wita Widia, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2013 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong dan saat kedua peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu keluarga Nomor 1707070902150004 atas nama kepala keluarga Murison yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 9 Februari 2015, menerangkan bahwa **ANAK** merupakan Anak yang lahir pada tanggal 21 Januari 2010 dan saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama **ANAK** dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Anak pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah **ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-27072013-0015, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2013 oleh Kepala Dinas Sosnakertrans, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, diketahui Anak lahir pada tanggal 21 Januari 2010 dan saat peristiwa persetubuhan terjadi, Anak berusia 14 (empat belas) tahun, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari saksi-saksi dan bukti surat, Hakim Anak memandang bahwa Anak termasuk dalam kualifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Anak sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya secara hukum Anak dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Hakim Anak berpendapat unsur setiap orang secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens*, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan haruslah menghendaki (*willens*) melakukan perbuatan itu serta harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H. yang mengartikan tipu muslihat sebagai suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipeti tidak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada, dan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, adapun isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid yang memandang bahwa persetubuhan terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, pertama di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Lebong dan kedua dan ketiga yang terjadi di pondok sawah di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi pada bulan April tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, hanya tersisa Anak dan **ANAK KORBAN** di rumah Anak di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong tersebut, karena yang lain sudah pergi meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya terjadilah hubungan badan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan **ANAK KORBAN** yang pertama kali. Awalnya Anak mengajak **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian di dalam kamar tersebut, Anak mengajak **ANAK KORBAN** untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “aku tanggung jawab”. Setelah itu Anak menciumi leher **ANAK KORBAN** sambil memegang bahu, tangan dan payudara **ANAK KORBAN**. Kemudian Anak membuka semua pakaian **ANAK KORBAN** dan pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Setelah itu Anak mendorong agar **ANAK KORBAN** rebah di kasur. Kemudian Anak menindih **ANAK KORBAN** sehingga posisi Anak berada di atas tubuh **ANAK KORBAN** seperti orang pushup. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin **ANAK KORBAN** dan menggoyang-goyangkan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit. Kemudian Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin **ANAK KORBAN**. Setelah itu, Anak dan **ANAK KORBAN** masing-masing kembali memakai pakaian, lalu duduk dan mengobrol di ruang tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa kedua terjadi pada hari yang sama saat setelah magrib, Anak mengatakan “di rumah ini tidak aman, kita pergi saja”. Lalu Anak dan Anak Korban pergi dari rumah tersebut ke arah Pelabuhan dengan cara berjalan kaki. Saat sampai di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Anak Korban kelelahan dan saat itu Anak melihat ada pondok sawah yang kosong, sehingga Anak mengajak Anak Korban untuk beristirahat di pondok tersebut dan terjadi persetubuhan yang kedua kalinya. Awalnya saat Anak dan Anak Korban sedang mengobrol di pondok tersebut, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ayolah kita main lagi, aku bakal tanggung jawab” dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan pakaian Anak sehingga sama-sama telanjang. Setelah itu, Anak menciumi leher Anak Korban, memegang tangan dan juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kirinya. Kemudian, Anak Korban didorong hingga terbaring di lantai pondok tersebut. Setelah itu, Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan juga pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi seperti orang pushup. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk pada alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit. Kemudian Anak mengeluarkan sperma di samping badan **ANAK KORBAN**. Setelah itu, Anak dan **ANAK KORBAN** masing-masing kembali memakai pakaian, lalu duduk dan mengobrol;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa ketiga terjadi pada dini hari saat Anak dan Anak korban mengobrol tersebut, Anak kembali mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya. Anak melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya tersebut dengan mengatakan “ayolah kita main lagi, aku bakal tanggung jawab” dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan pakaian Anak sehingga sama-sama telanjang. Setelah itu, Anak menciumi leher Anak Korban, memegang tangan dan juga memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kirinya. Kemudian, Anak Korban didorong hingga terbaring di lantai pondok tersebut. Setelah itu, Anak membuka semua pakaian Anak Korban dan juga pakaian Anak sehingga sama-sama bugil. Kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi seperti orang pushup. Kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk pada alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit. Kemudian Anak mengeluarkan sperma di samping badan **ANAK KORBAN**. Setelah itu, Anak dan **ANAK KORBAN** masing-masing kembali memakai pakaian, lalu duduk dan mengobrol;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak, sebagaimana Surat *Visum et Repertum* No. RH 103 VH/FOR/RSUD/04/2024 yang dikeluarkan di Muning Agung pada tanggal 22 April 2024 oleh dr. Tri Putri Oktaviani pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan lubang vagina tidak intak. Akibat hal tersebut Anak korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat kedua peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-27072013-0015 atas nama **ANAK KORBAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa pada ketiga peristiwa tersebut terjadi, yang mana Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 5 (lima) menit dan setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Anak Korban, jika dikaitkan dengan pengertian persetubuhan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka terbukti telah terjadi pertemuan antara alat kelamin Anak dengan alat kelamin Anak Korban hingga Anak mengeluarkan air mani atau cairan sperma;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat Anak ingin menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban menolak ajakan Anak, tetapi Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa dirinya akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban, dari fakta tersebut Hakim Anak memandang bahwa alasan logis terjadinya persetubuhan tersebut didasari karena adanya ungkapan dari Anak bahwa dirinya akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban dan dari ungkapan tersebut membawa pengaruh pada diri Anak Korban sehingga Anak pada akhirnya bisa menyetubuhi Anak Korban, motif tersebut dipandang oleh Anak sebagai ungkapan yang mengandung bujukan agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Andi Hamzah yang berpendapat bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dimana putusan hakim menunjukkan arah ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, pertama di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Lebong dan kedua dan ketiga yang terjadi di pondok sawah di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak, yaitu dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dilakukan oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana antara kejadian satu dengan yang lainnya jaraknya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat bahwasanya oleh karena kehendak Anak satu yakni ingin bersetubuh dengan Anak Korban, perbuatan yang dilakukan Anak sejenis, yaitu membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan



dengan Anak, serta faktor hubungan waktu, yakni antara kejadian satu dengan yang lainnya jaraknya tidak terlalu lama, maka Anak terbukti dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim Anak juga turut memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lain sebagaimana termuat dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak, oleh karena itu Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana yang akan dijatuhkan Hakim Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak serta perbuatan dari Anak, maka Hakim Anak memandang patut untuk menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara terhadap Anak sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal yang ada dalam dakwaan primair Penuntut Umum mengandung dua bentuk rumusan pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Hakim Anak akan turut menjatuhkan denda kepada Anak, yang mana pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU SPPA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, bahwa oleh karena Anak di sidangkan melalui persidangan anak yang merujuk pada UU SPPA, selain itu terbukti bahwa pidana yang dilakukan oleh Anak dilakukan saat usia Anak masih dalam kualifikasi Anak, maka minimum pidana penjara yang diatur dalam pasal dakwaan primair tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA, oleh karena itu Anak dapat dijatuhi pidana penjara di bawah pidana minimum yang ditetapkan undang-undang, dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan berat ringannya perbuatan Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang ditentukan dalam amar putusan perkara *a quo*, Hakim Anak telah pula memperhatikan pertimbangan Penuntut Umum di dalam tuntutananya, Penasihat Hukum Anak di dalam permohonannya dan pendapat Orang Tua Anak, sehingga diharapkan putusan perkara *a quo* telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Anak akan pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yaitu 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu putih bermotif, 1 (satu) lembar BH berwarna ungu, 1 (satu) jilbab pashmina berwarna coklat, Hakim sependapat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan demi mempermudah Penuntut Umum sebagai pihak yang melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat melanjutkan masa depannya;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja *membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Bengkulu;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket hoodie berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu putih bermotif;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu;
 - 1 (satu) jilbab pashmina berwarna coklat;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh Hendro Hezekiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tubei,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Josua Adhithia Sembiring Pelawi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boni Manik, S.H.

Hendro Hezekiel Siboro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)